

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.44.07.26.52 TAHUN 2026
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan diktum Kesembilan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang organisasi dan Tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Kesatu | : | Menetapkan dan menunjuk keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini. |
| Kedua | : | Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sesuai dengan keputusan sekretaris utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. |

- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri atas :
- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
 - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang keuangan negara.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta
Pada Tanggal 16 Juli 2026
Direktur Pengawasan Kosmetik,



Priharika Septyowati

Tembusan :

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2026 NOMOR
HK.02.02.44.07.26.52
TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT
PENGAWASAN KOSMETIK BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1. PPID | Pelaksana | : Direktur Pengawasan Kosmetik |
| | Direktorat Pengawasan Kosmetik | : |
| 2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi | | 1. Okta Festi Amanda, S.Farm, Apt
(Koordinator)
2. M. Azhar Muharam, S.Farm |
| | | : |
| 3. Bidang Dokumentasi dan Arsip | | 1. Kiki Kartika Putri, SE
2. apt. Hasna Fauzia Rizqi, S.Farm |
| | | : |
| 4. Petugas Pelayanan Informasi Publik | | 1. Gery Himawan, S.Gz
2. Fitri Adilla, S.Si
3. Panji Priambudi, S.Si |

Direktur Pengawasan Kosmetik,



Priharika Septyowati